

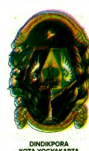


Jaga Kualitas, Sediakan Jalur Prestasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogyakarta dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 1 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

MESKI demikian, dalam pelaksanaannya PPDB disesuaikan dengan kondisi daerah. Di antaranya, penentuan zonasi daerah meliputi seluruh wilayah Kota Yogyakarta karena luas wilayah Kota Yogyakarta hanya 32,5 Km² serta persebaran SMP negeri tidak merata.

"Untuk mengakomodasi siswa yang tempat tinggalnya jauh dari SMP Negeri dengan menggunakan alat seleksi. Salah satunya adalah nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD," ujar



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori di ruang kerja kemarin (9/12).

Dikatakan, PPDB di Kota Yogyakarta berjalan dengan prinsip siswa yang dekat dengan sekolah dapat diterima. Siswa yang tinggal jauh dari SMP negeri juga

dapat diterima dengan parameter nilai ASPD. "Begitu pula dengan siswa yang berprestasi maupun siswa miskin dan berkebutuhan khusus juga dapat diterima dapat diterima," ujarnya.

Diakui pelaksanaan PPDB ditemui kendala seperti persebaran sekolah yang tidak merata. Dari 16 SMP negeri, 12 sekolah berada di utara Kota Yogyakarta. Hanya empat sekolah yang berada di wilayah selatan Kota Yogyakarta. Sedangkan persebaran penduduk lebih banyak di wilayah selatan.

"Kalau seleksi hanya menggunakan jarak rumah dengan sekolah, maka warga yang tinggal di beberapa wilayah kemitren/kecamatan, selamanya tidak bisa masuk ke sekolah negeri," urai birokrat yang tinggal di Godean ini.

Kendala lainnya berhubungan dengan penggunaan data kependudukan yang tidak dapat diakses untuk database PPDB sehingga menyulitkan proses verifikasi dan validasi. Untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dengan menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik yang lebih dekat dengan sekolah.

Diingatkan, seleksi yang hanya murni memakai jarak dan usia bakal menurunkan semangat siswa untuk belajar. Sebab, tak ada dorongan untuk mencapai sesuatu karena yang penting rumahnya dekat dengan sekolah dan usia lebih tua.

Kendala lainnya, nilai rapor tidak terstandar antarsekolah sehingga tidak dapat menjadi satu-satunya alat seleksi. Berikutnya, kuota jalur prestasi yang bergantung pada sisa kuota.



PPDB DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAERAH: Tampak beberapa orang tua siswa saat menjemput anak-anak mereka di SMP Negeri 2 Yogyakarta, Jl. P. Senopati Yogyakarta, kemarin (9/12). Untuk mengakomodasi siswa yang tempat tinggalnya jauh dari SMP Negeri, salah satu cara adalah nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD.

ELANG KHARIMAH/RADAR JOGJA

Menyikapi itu, Budi berpandangan demi menjaga kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta, jalur prestasi sebaiknya tetap disediakan kuota tersendiri. Itu perlu dilakukan karena di wilayah yang padat penduduknya, jalur prestasi tak akan mendapatkan kuota karena sudah akan terisi penuh oleh tiga jalur lainnya.

"Tidak adanya jalur prestasi akan menurunkan semangat belajar para siswa karena mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang diinginkan," ulasnya.

Menyikapi kendala pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ada beberapa langkah yang sudah ditempuh. Pertama, zonasi ditentukan berdasarkan zonasi radius dan zonasi daerah. Zonasi radius berdasarkan jarak titik tengah RW ke sekolah untuk mengakomodasi siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Sedangkan zonasi daerah diperuntukkan bagi siswa penduduk kota dengan alat seleksi nilai ASPD, nilai rapor, dan nilai prestasi akademik/non akademik. Zonasi daerah ini untuk mengakomodasi siswa penduduk kota yang tinggal jauh dari SMP negeri.

Kedua, memakai data pokok pendidikan (dapodik) sebagai pengganti data kependudukan. Dapodik diverifikasi dan divalidasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) sebelum digunakan untuk basis data PPDB. Ketiga, memotivasi siswa belajar, seleksi PPDB selain zonasi radius dan jalur afirmasi disabilitas menggunakan nilai gabungan. Ini mencakup nilai rapor, nilai ASPD, dan prestasi akademik/ non akademik. (kus/gp)

Skema Zonasi Perlu Sertakan Nilai Siswa

INI pengalaman pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi seperti dialami di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Ada perbedaan signifikan antara sebelum dan setelah sistem zonasi diberlakukan. Sebelum ada zonasi, siswa bisa memilih tanpa batasan.

Diikuti sesuai nilai dan prestasi. "Karena itu, dulu juga ada pemeringkatan sekolah," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta Binarsih Sukaryanti ditemui di ruang kerjanya Rabu (4/12) lalu.

Sekarang, dengan sistem zonasi bisa lebih mengakomodasi dari semua lini. Sebelumnya juga lebih merata. Tidak ada lagi pemeringkatan sekolah favorit. Jalur zonasi terbagi dua, zonasi radius dan zonasi daerah. Jalur ini besaran nilai siswa sama sekali tak berpengaruh. Secara pribadi Binarsih menilai, tidak diperhitungkannya besaran nilai tersebut, menjadi kelemahan skema zonasi.

Dia berharap pemerintah bisa melakukan pengkajian ulang terhadap skema zonasi radius.

Salah satunya dengan menyertakan nilai dan prestasi siswa dalam pendaftaran zonasi radius. "Kiranya perlu dilampirkan. Misalnya nilai siswa, agar siswa punya semangat belajar dan kompetisi secara sehat," usulnya.

Menurut dia, sistem zonasi yang murni mengandalkan jarak bisa berdampak negatif. Salah satunya, membuat siswa berpikir jarak rumah sudah bisa mengamankan dirinya bisa masuk sekolah pilihan. "Tanpa harus belajar pasti masuk karena jarak dengan sekolah dekat. Jangan sampai anak punya pemikiran seperti itu," harap Binarsih. Hal lain yang perlu menjadi perhatian terkait kuota untuk zonasi radius hingga 15 persen. Sedangkan zonasi daerah punya porsi hingga 44 persen. "Kuota tersebut kiranya masih terlalu banyak atau gemuk," ujarnya. Ke depan dia berharap ada evaluasi. Mungkin bisa dikurangi agar prestasi dan motivasi belajar siswa lebih meningkat. Terjadi persaingan antarsiswa yang lebih adil. (iza/kus/gp)



Kiranya perlu dilampirkan. Misalnya nilai siswa, agar siswa punya semangat belajar dan kompetisi secara sehat."

BINARSIH SUKARYANTI
Kepala Sekolah
SMP Negeri 8 Yogyakarta

E. SCOR

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005